

GUBERNUR JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/5 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
PENGGUNA, KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10,Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat 2, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 821.2/111/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu adanya penyesuaian terhadap tata kelola administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 serta menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/15554 tanggal 21 Juni 2023 tentang Usulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 BAPPEDA Prov. Jateng, surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 006.2/464 tanggal 14 Juni 2023 tentang Usulan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 BRIDA Provinsi Jawa Gubernur Tengah, maka Keputusan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/5 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor13);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);
- 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/5 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/5 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023:
 - 1. Lampiran II, Angka 36, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada kolom 5;
 - 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Para Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 030/24 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 030/5 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG PENGELOLA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023.

DATA DATA PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Lama SAMANTHA SARI, S.T. Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19860928 200812 2 001 Baru KAMSINAH, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19701009 199303 2 006	Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/15554 tanggal 21 Juni 2023
2	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	SAMANTHA SARI, S.T. Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19860928 200812 2 001	Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 006.2/464 tanggal 14 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO